

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memainkan peran penting dan mendasar dalam proses pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang memiliki karakter kuat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Dari perspektif pendidikan Islam, pondok pesantren memainkan peran penting sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang secara historis telah melahirkan generasi-generasi muslim yang tidak hanya memiliki kompetensi intelektual, tetapi juga kedalaman spritual dan integritas moral yang kuat. Dhofier menjelaskan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam dengan nilai, tradisi, dan kurikulum yang unik, yang membedakannya dari lembaga pendidikan formal lainnya.¹

Perkembangan global di bidang pendidikan menuntut setiap lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk terus memperbarui dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Inovasi tersebut diperlukan guna memastikan bahwa metode pengajaran yang diterapkan efektif, partisipasif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui

¹ Firman Mansir, "Islamic Education Methods Based on Islamic Boarding Schools in the New Normal Era," *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 12, no. 2 (November 2024): 142–58, <https://doi.org/10.54956/edukasi.v12i2.584>.

Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan di lingkungan pesantren.² Berdasarkan data tahun 2022 dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren di Indonesia telah mencapai lebih dari 36.000 lembaga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan total sekitar 4,2 juta santri. Data ini menunjukkan bahwa pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan dengan jaringan terluas di Indonesia.³

Dalam kurikulum pesantren, mata pelajaran fikih memegang peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan praktik ibadah, kegiatan *muamallah*, serta berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat islam. Oleh karena itu, pembelajaran fikih tidak hanya membutuhkan kemampuan memahami teks-teks normatif saja, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir analitis dan dialogis agar hukum Islam dapat di pahami secara komprehensif. Mulyasa menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran fikih sangat di pengaruhi oleh

² “Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” 15 Oktober 2019.

³ Matnur Ritonga dan Dede Rosyada, “Diskursus Regulasi dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia,” *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 4, no. 3 (September 2024): 1227–39, <https://doi.org/10.47467/edu.v4i3.3543>.

metode pengajaran yang digunakan. Penggunaan metode yang tidak tepat beresiko menyebabkan santri hanya menghafal materi tanpa memahami secara mendalam esensi dan substansi hukum Islam.⁴

Salah satu metode pembelajaran yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam dan dianggap relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran fikih salah satunya adalah metode *mudzakarah*. Secara etimologis, istilah *mudzakarah* berasal dari Bahasa Arab dan berarti saling mengingatkan atau diskusi bersama. Dalam lingkungan pesantren, *mudzakarah* dipahami sebagai metode pembelajaran yang didasarkan pada diskusi keilmuan, di mana para santri secara aktif terlibat dalam studi kolektif, diskusi, dan analisis masalah-masalah fikih di bawah bimbingan seorang ustadz atau kiyai.⁵ Metode ini memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi intelektual Islam klasik, karena ulama terdahulu memanfaatkan forum diskusi sebagai salah satu sarana utama untuk memajukan ilmu pengetahuan.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa metode pembelajaran aktif, seperti *mudzakarah*, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis santri. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah dan Anwar (2022) menunjukkan bahwa penerapan metode berbasis diskusi dalam pengajaran fikih di pesantren dapat meningkatkan kemampuan

⁴ Muhamad Yahya dkk., "Learning Methods of Basic Fiqh Worship At Madrasah Al-Barokah," *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (Januari 2023): 673–78, <https://doi.org/10.47679/ib.2023473>.

⁵ Ahmad Musadad dkk., "The Role of Bahtsul Masail in Improving the Understanding of Jurisprudence of Santri at Manbaul Hikam Islamic Boarding School in Burneh Bangkalan," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 11, no. 1 (Juni 2025): 96–110, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v11i1.1883>.

analitis santri hingga 35% dibandingkan dengan penggunaan metode pengajaran konvensional. Temuan ini sejalan dengan temuan Fatimah dan Rosyidah (2021), yang mengungkapkan bahwa santri yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran berbasis *mudzakarah* menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam serta keterampilan berargumentasi yang lebih unggul.⁶

Cikal bakal Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Amuntai bermula dari sebuah majelis taklim yang diampu oleh K.H. Ahmad Mu'thi, yang pada awal pendiriannya hanya mengasuh sembilan orang santri putra dan putri. Seiring berjalannya waktu, tingginya akselerasi kepercayaan masyarakat yang menitipkan putra-putri mereka, dengan arahan serta restu dari guru beliau, menjadi pemicu perubahan majelis ini menjadi sebuah lembaga pendidikan formal berbentuk pondok pesantren. Transformasi historis ini menjadi fondasi bagi pesatnya perkembangan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin saat ini, yang secara konsisten terus berkontribusi dalam mendidik santri putra maupun putri dalam skala yang jauh lebih besar.

Dalam pembelajaran fikih, salah satu rujukan literatur yang digunakan adalah Kitab *Syarah Sittin Mas'alah*. Kitab ini merupakan karya fundamental dari al-Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Hamzah bin Ahmad al-Anshari al-Ramli, yang disusun sebagai ulasan mendalam (*syarah*) atas teks matan *al-Sittin Mas'alah* karya al-Imam al-'Alim Abu al-'Abbas Ahmad al-

⁶ Ahmad Musadad dkk., "The Role of Bahtsul Masail in Improving the Understanding of Jurisprudence of Santri at Manbaul Hikam Islamic Boarding School in Burneh Bangkalan."

Zahid. Secara epistemologis, kitab ini menghimpun enam puluh masalah esensial keagamaan yang mencakup pilar-pilar penting dalam fikih mazhab Syafi'i, mulai dari fondasi akidah, ritus bersuci (*thaharah*), shalat, hingga sekilas pembatasan hukum mengenai zakat, puasa, dan haji. Karakteristik penyajiannya yang ringkas namun komprehensif menjadikannya sebagai instrumen pedagogis yang sangat efektif bagi santri dalam mengonstruksi pemahaman dasar hukum Islam secara sistematis sebelum melangkah ke literatur fikih yang lebih kontemporer atau kompleks.

Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin di Amuntai merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki reputasi cukup baik di wilayah Kalimantan selatan. Dalam proses pengajaran fikih, pondok pesantren ini telah menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran, termasuk penggunaan metode *mudzakah*. Namun, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, teridentifikasi beberapa fenomena yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertama, pemahaman santri terhadap materi fikih kontekstual masih belum optimal. Kedua, tingkat partisipasi aktif santri dalam proses pembelajaran masih relatif terbatas.

Konsep metode *mudzakah* dalam pembelajaran fikih di Pesantren Raudhatut Thalibin di Amuntai telah dirancang dengan cermat, baik dari segi waktu maupun hari-hari pelaksanaannya. Tim manajemen harian bidang pendidikan selalu mengawasi seluruh proses berjalannya *mudzakah*.

Metode *mudzakarah* di Pesantren Raudhatut Thalibin di Amuntai merupakan salah satu mata pelajaran intrakulikuler yang berfokus pada pembelajaran fikih ibadah tingkat lanjut (*ulya*). Dalam pelaksanaannya, metode ini diterapkan setelah para santri menyelesaikan pembelajaran pada kitab rujukan, ustazah memimpin diskusi tersebut. Berbeda dengan sistem pembelajaran formal yang menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar, ustazah mempersiapkan diri dengan melakukan *mutholaah* dan mencatat poin-poin penting dari materi yang akan dibahas.

Sesi diskusi dimulai dengan meminta para santri untuk membacakan satu atau dua paragraf dari teks rujukan, dilanjut dengan presentasi penjelasan. Setelah presentasi selesai, sesi tanya jawab pun dibuka, yang melibatkan pemandu diskusi dan seluruh santri yang berhadir. Sesi ini merupakan inti dari kegiatan *mudzakarah*., di mana diskusi dilakukan secara mendalam dan terperinci. Diskusi tidak hanya mencakup hukum-hukum fikih yang relevan dengan topik yang dibahas, tetapi juga meluas ke analisis contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan pemahaman fikih yang komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan mendokumentasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan metode *mudzakarah* di Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan metode *mudzakarah* dalam pendidikan fikih, sekaligus memberikan rekomendasi

praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan fikih di pesantren secara lebih luas. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian berjudul “Penerapan Metode *Mudzakarah* Dalam Pembelajaran Fikih Di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai.”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memperjelas maksud dari judul dan ruang lingkup penelitian ini, maka dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁷

Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi metode *mudzakarah* dalam pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai

2. Metode *Mudzakarah*

Metode *mudzakarah* merupakan salah satu metode pembelajaran khas pondok pesantren yang berbasis diskusi ilmiah. *Mudzakarah*

⁷ Shaik Aminabee dan Atmakuri Lakshmana Rao, *AI and Drug Development: Opportunities, Privacy and Challenges*, 1 ed. (London: Routledge, 2025), <https://doi.org/10.4324/9781003616177>.

merupakan suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah duniyah seperti ibadah dan akidah serta masalah agama pada umumnya.⁸

Metode *mudzakarah* adalah cara mengumpulkan sejumlah santri dalam sebuah pertemuan akademis yang umumnya membahas tentang masalah-masalah keagamaan, ibadah, akidah, dan isu-isu yang berkaitan dengan Islam.⁹ Metode ini diterapkan pada dua tingkatan. Pertama, dilakukan antara para santri sendiri untuk mendiskusikan berbagai isu dan melatih mereka dalam memecahkan masalah dengan menggunakan teks-teks yang tersedia. Kedua, dalam *mudzakarah* yang dipimpin oleh seorang kyai, hasil diskusi yang sebelumnya dilakukan oleh para santri dipresentasikan dan dievaluasi, mirip dengan seminar. Sesi ini biasanya melibatkan sesi tanya jawab yang dilakukan dalam Bahasa Arab. Kelompok-kelompok *mudzakarah* ini biasanya dihadiri oleh santri senior yang memiliki penguasaan teks yang memadai, karena mereka harus mempelajari secara mandiri buku-buku yang ditunjuk oleh kyai.

Metode *mudzakarah* adalah teknik pembelajaran berbasis diskusi dua arah yang dirancang untuk memperdalam pemahaman santri dan meningkatkan keterlibatan mereka melalui pertukaran gagasan.

⁸ Rizka Fauziah dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (Mei 2022): 40–48, <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.92>.

⁹ Irfan Maulana Adnan, "Revitalisasi Metode Mudzakarah dalam Meningkatkan Pembelajaran yang Interaktif," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan* 3, no. 2 (Maret 2025): 23–35, <https://doi.org/10.59031/jkppk.v3i2.615>.

Metode ini berfungsi sebagai alternatif dari metode-metode tradisional seperti sorongan, bandongan, dan ceramah yang dianggap kurang efektif dalam memastikan penguasaan dan penerapan yang menyeluruh.¹⁰

Secara operasional, dalam penelitian ini, metode *mudzakarah* mengacu pada metode pembelajaran yang diterapkan di Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai, yang pelaksanaannya meliputi: (1) tahap persiapan (*I'dad*), di mana para peserta mempersiapkan diri dengan membaca dan mempelajari referensi yang relevan. (2) tahap pembukaan (*iftitah*), yang terdiri dari pengenalan dan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas. (3) tahap inti (*al-aqd*), yang melibatkan diskusi, sesi tanya jawab, dan debat argumentatif. (4) tahap penutupan (*ikhritam*), yang terdiri dari menarik kesimpulan dan merefleksikan hasil yang dicapai selama diskusi. Tahapan-tahapan ini penting untuk memastikan bahwa *mudzakarah* berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

3. Pembelajaran Fikih

Dalam penelitian ini, pembelajaran fikih merujuk pada proses transfer pengetahuan dan pengembangan pemahaman santri mengenai hukum-hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Secara terminologis, fikih didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari

¹⁰ Yokha Latief Ramadhan Ikrom Syauqi Nuradilah, "implementasi metode mudzakarah dalam pembelajaran hadits pada mahasantri pondok pesantren darussunah ciputat tanggerang selatan," *Community Development Journal* 4 (t.t.).

cabang-cabang hukum (*furu'iyah*) dalam ilmu fikih Islam, yang disimpulkan melalui proses penalaran atau *istidlal*.¹¹

Secara operasional, pengajaran fikih yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran fikih dengan *Kitab Syarah Sittin Mas'alah* bab puasa yang diselenggarakan di Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai.

Dengan demikian yang dimaksud judul di atas adalah suatu kajian ilmiah yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan metode *mudzakah* sebagai metode pembelajaran berbasis diskusi di Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai, yang mencakup keseluruhan proses mulai dari tahap perencanaan, yakni persiapan tema, pembagian kelompok, dan penentuan pemateri; tahap pelaksanaan, yakni penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab antar santri; hingga tahap evaluasi, yakni penilaian, koreksi, dan pengukuran pemahaman santri oleh ustazah atau penanggung jawab, guna mengetahui efektivitas metode tersebut dalam meningkatkan kemampuan santri memahami dan mendiskusikan permasalahan keagamaan.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Amanda Trianita dkk., "Analisis Karakteristik Materi Fikih di Berbagai Jenjang Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka," *Student Research Journal* 2, no. 6 (Desember 2024): 162–74, <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i6.1635>.

1. Penerapan metode *mudzakarah* dalam pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai.
2. Faktor pendorong dan penghambat penerapan metode *mudzakarah* dalam pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan penerapan metode *mudzakarah* dalam pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai.
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat penerapan metode *mudzakarah* dalam pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan studi pendidikan islam, khususnya terkait metode pengajaran di pesantren.

- b. Untuk memperkaya khazanah literatur ilmiah mengenai metode *mudzakarah* sebagai salah satu pendekatan pembelajaran aktif dalam tradisi intelektual Islam.
- c. Untuk menjadi rujukan bagi peneliti di masa mendatang yang tertarik mempelajari metode pembelajaran fikih di lingkungan pesantren.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi serta masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas penerapan metode *mudzakarah* dalam pengajaran fikih.
- b. Bagi para guru dan tenaga pendidik, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai aspek teknis dalam menerapkan metode *mudzakarah* secara efektif sebagai panduan dalam proses pembelajaran fikih.
- c. Bagi para santri, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi aktif, keterampilan berpikir kritis, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi fikih.
- d. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, wawasan serta meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Jurnal dengan judul “Implementasi Metode *Mudzakarah* Dalam Pembelajaran Hadits Pada Mahasantri Pondok Pesantren Darussunah Ciputat Tangerang Selatan”. Oleh Yokha Latief Ramadhan dan Ikrom Syauqi Nuradillah. Pada penelitian ini membahas secara menyeluruh bagaimana metode *mudzakarah* digunakan dalam proses pembelajaran hadits di lingkungan pesantren, serta kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa metode ceramah yang selama ini dominan dalam pengajaran dinilai kurang efektif dalam membentuk pemahaman mendalam para santri terhadap materi yang dipelajari, khususnya hadits.¹²

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Yokha Latief Ramadhan dan Ikrom Syauqi Nuradillah ini adalah keduanya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan terdapat pada lingkungan dan konteks materi yang dikaji, pada jurnal menggunakan materi hadits di lingkungan pesantren modern sedangkan peneliti menggunakan materi fikih di lingkungan pesantren tradisional.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Metode *Mudzakarah* Pada Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru”. Oleh Siti

¹² Ikrom Syauqi Nuradillah, “implementasi metode mudzakarah dalam pembelajaran hadits pada mahasantri pondok pesantren darussunah ciputat tangerang selatan.”

Munawarah. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai penggunaan metode *mudzakarah* atau diskusi dalam proses pembelajaran kitab kuning di lingkungan pesantren. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya metode pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan kitab kuning yang umumnya sulit dipahami karena menggunakan Bahasa Arab tanpa harakat. Metode *mudzakarah* dianggap sebagai salah satu pendekatan yang dapat melatih santri untuk berpikir kritis, berargumentasi secara ilmiah, serta memahami isi kitab secara mendalam. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi penelitian yang mana penelitian ini berada di Pondok Pesantren Nurul Huma Al-Islami Pekanbaru sedangkan peneliti di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Amuntai.

Skripsi dengan judul “Studi Tentang Metode Belajar *Mudzakarah* Di Madrasah Diniyah Awaliyah Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an Mangkangkulo Semarang”. Oleh Kumudaningsih. Penelitian ini membahas secara komprehensif bagaimana penerapan metode *mudzakarah* sebagai pendekatan pembelajaran di lingkungan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar penerapan, pelaksanaan, serta peran dan fungsi metode *mudzakarah* dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di madrasah diniyah. Persamaan dari penelitian ini sama-sama mengangkat permasalahan mengenai *mudzakarah* dalam konteks pembelajaran pesantren. Adapun perbedaannya ada pada fokus kajian yang mana membahas tentang metode

mudzakarah secara umum di madrasah diniyah awaliyah, sedangkan peneliti lebih spesifik dalam pembelajaran fikih.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai isi penelitian, laporan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan struktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan, yang menjelaskan fenomena umum mengenai pentingnya metode pembelajaran di pesantren serta isu-isu spesifik yang teridentifikasi di lapangan. Bab ini juga mencakup fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta struktur penulisan.

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pikir, menyajikan kerangka teoritis, yang mencakup konsep dasar pembelajaran aktif, juga karakteristik pembelajaran fikih pesantren.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, bab ini mencakup setting penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta teknik validasi dan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan deskripsi objek penelitian, yang mencakup profil Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai. Selanjutnya, hasil penelitian disajikan secara sistematis, kemudian

dianalisis dan dibahas secara mendalam dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian, serta berbagai saran konstruktif yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.